



PUTUSAN

Nomor 583/Pid.B/2017/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudha Irawan Alias Awan Bin Sumardi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/26 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki – Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Kebon Agung Indah X/22 Lingkungan Gebang
Waru Rt 02 Rw 04 Kecamatan Kaliwates
Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yudha Irawan Alias Awan Bin Sumardi ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018

Terdakwa didepan persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 583/Pid.B/2017/PN Krs tanggal 21 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pid.B/2017/PN Krs tanggal 21 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor. 583/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YUDHA IRAWAN Alias AWAN Bin SUMARDI bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANSIUT", sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) lembar tanda terima nota penggelapan uang setoran wama kuning yang dikeluarkan oleh PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY;
 - Copy bon penjualan yang dikeluarkan oleh PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY diberi nomor 1 s/d 52;
 - 2 (Dua) lembar BA penggelapan uang setoran yang dikeluarkan oleh PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY.
(dikembalikan kepada PT. Ice Cream Campina Industry melalui RASTAQU LAHSAPO)
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa YUDHA IRAWAN Alias AWAN Bin SUMARDI, pada kurun waktu antara bulan juni 2016 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat kantor perusahaan Campina Ice Cream Industry cabang Probolinggo Desa Kedung dalem Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor. 583/ Pid.B/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa diterima kerja di PT. Campina Ice cream Industry pada tahun 2016 bertugas sebagai Selesman yang bertugas terima orderan barang dan penagihan, apabila ada pesanan barang dari toko sebagai agen penjual ice cream melalui salesman/kantor, kemudian ada pembayaran dari toko kepada salesman selanjutnya salesman disetorkan ke kasir.
- Bahwa prosedur pemesanan dan pembayaran yaitu dari pihak toko order pesanan ice cream melalui salesman/kantor kemudian barang dikirim sesuai dengan jumlah pesanan selanjutnya pihak kantor membuat tagihan kepada toko melalui salesman, apabila toko melakukan pembayaran lunas dicatat oleh salesman dan diberikan tanda bukti/bon warna putih kemudian uang yang diterima oleh salesmas disetorkan oleh kasir sesuai dengan catatan.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa melakukan penagihan terhadap 52 toko/agen/langganan ice cream campina namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Campina Ice cream Industry mengalami kerugian Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUH Pidana 3o. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1.Saksi FAJAR ADI SUSANTO

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa YUDHA IRAWAN al. AWAN bin SUMARDI karena yang bersangkutan sebagai salesman PT. Ice Cream Campina Industry akan tetapi tidak ada hubungan keluarga / famili;
- Benar saksi telah melaporkan Terdakwa YUDHA IRAWAN al. AWAN bin SUMARDI karena kasus penggelapan uang setoran milik PT. Ice Cream Campina Industry yang dilakukan oleh Terdakwa YUDHA IRAWAN al. AWAN bin SUMARDI;
- Bahwa benar Terdakwa YUDHA IRAWAN al. AWAN bin SUMARDI melakukan penggelapan uang setoran milik PT. Ice Cream Campina Industry diketahui sejak bulan Juni sampai dengan bulan September 2016 dengan total kurang lebih sebesar Rp.50.000,000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dan dilakukan dengan cara menarik setoran pembayaran toko rekanan, kemudian oleh Terdakwa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor. 583/ Pid.B/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA IRAWAN al. AWAN bin SUMARDI uang tersebut tidak disetorkan kepada PT. Ice Cream Campina Industry;

- Benar bahwa setelah melakukan penggelapan uang setoran milik PT. Ice Cream Campina Industry tersebut, Terdakwa YUDHA IRAWAN al. AWAN bin SUMARDI tidak masuk kerja dan tidak diketahui domisilinya.
- Bahwa saksi menerangkan yang digelapkan kurang lebih 52 toko

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ANDI SUBAGIO

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa YUDHA IRAWAN al. AWAN bin SUMARDI sebagai salesman PT. Ice Cream Campina Industry dan tidak ada hubungan keluarga / famili;
- Benar bahwa Terdakwa YUDHA IRAWAN al. AWAN bin SUMARDI telah melakukan penggelapan uang setoran milik PT. Ice Cream Campina Industry diketahui sejak bulan Juni sampai dengan bulan September 2016 dengan total kurang lebih sebesar Rp.57,015,027.-(lima puluh tujuh juta lima belas ribu dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa YUDHA IRAWAN al. AWAN bin SUMARDI melakukan penggelapan uang setoran milik PT. Ice Cream Campina Industry tersebut dengan cara menagih / menarik pembayaran ke toko rekanan, setelah toko membayar kepada Terdakwa YUDHA IRAWAN al. AWAN bin SUMARDI selaku salesman, uang setoran tidak disetorkan ke Kasir PT. Ice Cream Campina Industry;
- Bahwa benar setelah dilakukan cek ulang adanya data catatan keuangan dengan toko, terdapat jumlah akhir sebanyak 52 (lima puluh dua) toko dengan jumlah uang kurang lebih sebesar Rp.57,015,027.-(lima puluh tujuh juta lima belas ribu dua puluh tujuh rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi YUMMU NISA

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Kasir PT. Ice Cream Campina Industry;
- Benar saksi kenal dengan Terdakwa YUDHA IRAWAN al. AWAN bin SUMARDI sebagai salesman PT. Ice Cream Campina Industry dan tidak ada hubungan keluarga / famili;
- Benar bahwa Terdakwa YUDHA IRAWAN al. AWAN bin SUMARDI telah melakukan penggelapan uang setoran milik PT. Ice Cream Campina Industry diketahui sejak bulan Juni sampai dengan bulan September 2016 dengan total

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor. 583/ Pid.B/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp.57,015,027.-(lima puluh tujuh juta lima belas ribu dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa YUDHA IRAWAN al. AWAN bin SUMARDI melakukan penggetapan uang setoran milik PT. Ice Cream Campina Industry tersebut dengan cara menagih / menarik pembayaran ke toko rekanan, setelah toko membayar kepada Terdakwa YUDHA IRAWAN al. AWAN bin SUMARDI selaku salesman, uang setoran tidak disetorkan kepada saksi selaku Kasir PT. Ice Cream Campina Industry;
- Bahwa benar setelah saksi melakukan pengecekan beberapa nota ke toko rekanan bersama FAJAR ADI SUSANTO, diketahui bahwa setoran toko sudah dibayar namun oleh Terdakwa YUDHA IRAWAN al. AWAN bin SUMARDI tidak disetorkan;
- Bahwa benar berdasarkan data awal jumlah uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa YUDHA IRAWAN al. AWAN bin SUMARDI sebesar Rp.53.997.833.-(lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), namun setelah dilakukan cek ulang adanya data catatan keuangan dengan toko terdapat jumlah akhir sebanyak 52 (lima puluh dua) toko dengan jumlah uang kurang lebih sebesar Rp.57,015,027.-(lima puluh tujuh juta lima belas ribu dua puluh tujuh rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak bulan Maret 2016 tersangka bekerja sebagai salesman di PT. Ice Cream Campina Industry Probolinggo yang tugasnya memasarkan dan menarik uang setoran para pelanggan / toko yang kerja sama dengan PT. Ice Cream Campina;
- Bahwa benar mekanisme pembayaran dari para pelanggan / toko yang membayar uang hasil penjualan Ice Cream Campina diserahkan kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa diberikan tanda bukti setoran, kemudian uang tersebut harus disetorkan ke Kasir PT. Ice Cream Campina Industry;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang setoran para pelanggan / toko untuk kepentingan pribadi sesuai catatan yang telah dikonfirmasi dengan PT. Ice Cream Campina Industry sebanyak 19 Toko;
- Benar Terdakwa mengakui bahwa total kerugian dari PT. Ice Cream Campina terlalu besar dibandingkan dengan jumlah setoran yang telah tersangka gunakan, yang kemudian Terdakwa berhenti bekerja tanpa alasan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor. 583/ Pid.B/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang setoran para pelanggan / toko yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tersebut sebanyak 19 toko dengan jumlah setoran sebesar Rp.14.202.079.-(Empat belas juta Dua ratus dua ribu tujuh puluh sembilan rupiah), dan bukan jumlah 52 Toko sebesar Rp.Rp.57.015.027.-(Lima puluh tujuh juta lima belas ribu dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah ;
5. Untuk itu gabungan beberapa perbuatan yang masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri – sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu subyek hukum dari suatu perkara pidana dan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa terdakwa adalah pelaku / subyek hukum dalam perkara ini, dimana tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor. 583/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum yaitu dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan tersebut bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh kesimpulan, awalnya Bahwa sejak bulan Juni sampai dengan bulan September 2016 bertempat di Toko / agen sebanyak 52 (lima puluh dua) toko yang tersebar di wilayah Kabupaten Probolinggo telah terjadi tindak pidana penggelapan uang setoran milik PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY yang dilakukan oleh terdakwa YUDHA IRAWAN al. AWAN bin SUMARDI dengan cara menarik setoran pembayaran dari 52 toko rekanan, kemudian oleh terdakwa YUDHA IRAWAN al. AWAN bin SUMARDI uang tersebut tidak disetorkan kepada PT. Ice Cream Campina Industry, akibat perbuatan terdakwa YUDHA IRAWAN al. AWAN bin SUMARDI tersebut, PT. Ice Cream Campina Industry mengalami kerugian sebesar Rp. 57.015.027.-(Lima puluh tujuh juta lima belas ribu dua puluh tujuh rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh kesimpulan uang setoran pembayaran dari 52 toko rekanan sebesar Rp. 57.015.027.-(Lima puluh tujuh juta lima belas ribu dua puluh tujuh rupiah) yang tidak disetorkan kepada PT. Ice Cream Campina Industry adalah milik PT. Ice Cream Campina Industry , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh kesimpulan. awalnya Bahwa berawal terdakwa diterima kerja di PT. Campina Ice cream Industry pada tahun 2016 bertugas sebagai Selesman yang bertugas terima orderan barang dan penagihan, apabila ada pesanan barang dari toko sebagai agen penjual ice cream melalui salesman/kantor, kemudian ada pembayaran dari toko kepada salesman selanjutnya salesman disetorkan ke kasir, kemudian sejak bulan Juni sampai dengan bulan September 2016 bertempat di Toko / agen sebanyak 52 (lima puluh dua) toko yang tersebar di wilayah Kabupaten Probolinggo telah terjadi tindak pidana penggelapan uang setoran milik PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY yang dilakukan oleh terdakwa YUDHA IRAWAN al. AWAN bin SUMARDI dengan cara menarik setoran pembayaran dari 52 toko rekanan, kemudian oleh terdakwa YUDHA IRAWAN al. AWAN bin SUMARDI uang tersebut tidak disetorkan kepada PT. Ice Cream Campina Industry, akibat perbuatan terdakwa YUDHA

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor. 583/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN al. AWAN bin SUMARDI tersebut, PT. Ice Cream Campina Industry mengalami kerugian sebesar Rp. 57.015.027.-(Lima puluh tujuh juta lima belas ribu dua puluh tujuh rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Untuk itu gabungan beberapa perbuatan yang masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri – sendiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh kesimpulan. Bahwa berawal terdakwa diterima kerja di PT. Campina Ice cream Industry pada tahun 2016 bertugas sebagai Selesman yang bertugas terima orderan barang dan penagihan, apabila ada pesanan barang dari toko sebagai agen penjual ice cream melalui salesman/kantor, kemudian ada pembayaran dari toko kepada salesman selanjutnya salesman disetorkan ke kasir, kemudian sejak bulan Juni sampai dengan bulan September 2016 bertempat di Toko / agen sebanyak 52 (lima puluh dua) toko yang tersebar di wilayah Kabupaten Probolinggo telah terjadi tindak pidana penggelapan uang setoran milik PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSIRY yang dilakukan oleh terdakwa YUDHA IRAWAN al. AWAN bin SUMARDI dengan cara menarik setoran pembayaran dari 52 toko rekanan, kemudian oleh terdakwa YUDHA IRAWAN al. AWAN bin SUMARDI uang tersebut tidak disetorkan kepada PT. Ice Cream Campina Industry, akibat perbuatan terdakwa YUDHA IRAWAN al. AWAN bin SUMARDI tersebut, PT. Ice Cream Campina Industry mengalami kerugian sebesar Rp. 57.015.027.-(Lima puluh tujuh juta lima belas ribu dua puluh tujuh rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor. 583/ Pid.B/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Korban;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak akan pernah mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Yudha Irawan alias Awan Bin Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar tanda terima nota penggelapan uang setoran warna kuning yang dikeluarkan oleh PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor. 583/ Pid.B/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy bon penjualan yang dikeluarkan oleh PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY diberi Nomor 1 s/d 52;
- 2 (dua) lembar BA penggelapan uang setoran yang dikeluarkan oleh PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY;

Dikembalikan kepada PT. ICE CREAM CAMPINA INDUSTRY melalui RASTAQU LAHSAPO

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018, oleh kami, Dyah Sutji Imani ,S.H. sebagai Hakim Ketua kami, Iwan Gunadi,S.H., Prayogi Widodo. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianingsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Risky Raditya EP, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunadi,S.H..

Dyah Sutji Imani,S.H..

Prayogi Widodo. S.H.

Panitera Pengganti,

Yulianingsih, SH.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor. 583/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor. 583/ Pid.B/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11